



PUTUSAN

Nomor 277/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Ahmadsyah Bin Sachir Alias Achmad;**
2. Tempat Lahir di : Sedinginan (Rohil);
3. Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun / 7 November 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Tuanku Tambusai RT. 002 RW. 006
Kelurahan Sedinginan Kecamatan Tanah Putih
Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 April 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 277/Pid.B/LH/2021/PN Rhl tanggal 21 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 277/Pid.B/LH/2021/PN Rhl tanggal 21 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **AHMADSYAH Bin SACHIR Alias AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pertambangan**" melanggar **Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHPidana** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, didenda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**, subsidair selama **1 (satu) bulan** penjara sebagai pengganti pidana denda;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator warna kuning merk Komatsu Patria PC 200-6
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator warna orange merk Hitachi Jaxis X 110
(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hatisah)
 - 2 (dua) unit mesin Dongfeng
 - 1 (satu) mesin centra pembagi air semprot
 - 2 (dua) pipa spiral warna biru
 - 2 (dua) selang plastic warna kuning
 - 2 (dua) pipa paralon warna putih dan warna abu-abu
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - Nota penjualan pasir
(Tetap terlampir dalam berkas perkara)
 - 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Fuso merk Mistsubishi tipe FV 415 J warna biru BM 9901 BD dengan nomor rangka : FV415J-750527 dan nomor mesin : 8DC9-306329
(Dikembalikan kepada PT. Chandra Cipta Sarana melalui saksi Parulian)
4. Menghukum terdakwa membayar Biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 277/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **AHMADSYAH Bin SACHIR Als ACHMAD** secara bersama – sama dengan sdr. **PUPUT ARI AFRIZAL Bin ARI** (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 05 April 2021 atau pada waktu tertentu bulan April 2021 atau dalam tahun 2021 sekira pukul 14.30 Wib di Jln. Lintas Riau Sumut Simpang Dinamit Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan informasi masyarakat terkait adanya kegiatan usaha pertambangan tanpa izin IUP yang berada di Jalan Lintas Riau Sumut Simpang Dinamit Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, Kemudian Pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 14.30 Wib di Jln. Lintas Riau-Sumut, Simpang Dinamit Banjar XII, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir, saksi NOVRY WELDO bersama dengan Tim Direktorat Reserse Khusus Kepolisian Daerah Riau menuju Jalan Lintas Riau Sumut Simpang Dinamit Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, setelah sampai di tempat tersebut saksi NOVRY WELDO bersama dengan Tim Direktorat Reserse Khusus Kepolisian Daerah Riau melihat adanya kegiatan pertambangan Pasir yang dikelola dan dimiliki oleh Terdakwa **AHMADSYAH Bin SACHIR Als ACHMAD** Penambangan pasir dilakukan dengan cara menyedot pasir dan batu di Sungai Kampar menggunakan alat hisap dompeng kemudian pasir dan batu tersebut di naikkan/diangkut ke mobil angkut Fuso oleh Saksi PUPUT ARI AFRIZAL dengan menggunakan ekskavator, lalu pasir tersebut oleh terdakwa **AHMADSYAH Bin SACHIR Als ACHMAD** jual kepada pembeli yang mana untuk harga tanah timbun di jual seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per kubiknya sedangkan untuk pasir dijual seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perkubiknya, bahwa usaha pertambangan Pasir milik terdakwa **AHMADSYAH Bin SACHIR Als ACHMAD** tidak memiliki IUP untuk melakukan usaha pertambangan Pasir di Jalan Lintas Riau Sumut Simpang Dinamit Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir

Perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. PUPUT ARI AFRIZAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 277/Pid.B/LH/2021/PN Rhl



Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hari Purwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Putut ditangkap pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira pukul 14.30 WIB dilokasi usaha pertambangan milik Terdakwa bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Simpang Dinamit Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau karena telah mengambil pasir dan tanah timbun (urug) tanpa ada izin usaha pertambangan (IUP);
- Bahwa Saksi adalah Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau yang melakukan penangkapan;
- Bahwa perbuatan tersebut diketahui berdasarkan laporan masyarakat yang diterima kemudian dilaksanakan penyelidikan dengan Surat Tugas Direktur Reskrimus Polda Riau Nomor Sp.Gas/282/IV/2021/ Ditreskrimus tanggal 5 April 2021;
- Bahwa saat tiba dilokasi Saksi melihat ada supir dump truck, Terdakwa, saksi Puput dan beberapa orang lainnya akan tetapi Supir Dump Truck dan yang lainnya berhasi melarikan diri sehingga yang tertangkap di lokasi hanya Terdakwa dan saksi Puput;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik tambang tersebut, sedangkan saksi Puput bertugas sebagai oprator alat berat excavator merk Hitachi atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan pasir dan tanah timbun menggunakan 2 (dua) unit alat berat yaitu 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator warna kuning merek Komatsu Patria PC 200-6, 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator wama orange merek Hitachi Jaxis X110 untuk mengeruk tanah dan memindahkan tanah ke dalam bak truck serta 2 (dua) buah mesin dongfeng, 1 (satu) mesin central pembagi air semprot untuk penembak air untuk memisahkan antara tanah dan pasir. 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk Fuso merek Mitsubishi tipe FV 415 J warna biru BM 9901 BD yang ditemukan dilokasi sedang memuat hasil tambang pasir dan tanah tersebut;

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 277/Pid.B/LH/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas lahan tambang pasir dan tanah tersebut kurang lebih 4 ha (empat hektar);
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik lahan yang ditambang tersebut;
- Bahwa dari penangkapan tersebut barang bukti yang berhasil disita adalah 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator warna kuning merek Komatsu Patria PC 200-6, 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator warna orange merek Hitachi Jaxis X110, 2 (dua) Unit mesin Dongfeng, 1 (satu) mesin central pembagi air semprot, 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk Fuso merek Mitsubishi tipe FV 415 J warna biru BM 9901 BD dengan nomor rangka : FV415J-750527 dan nomor mesin : 8DC9-306329, 2 (dua) pipa spiral warna biru, 2 (dua) selang plastic warna kuning, 2 (dua) pipa paralon warna putih dan warna abu-abu, Nota penjualan pasir;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator warna kuning merek Komatsu Patria PC 200-6 dan 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator warna orange merek Hitachi Jaxis X110 adalah milik orang tua Herizal yang bernama Hatisah. Sedangkan 2 (dua) buah mesin dongfeng, 1 (satu) mesin central pembagi air berserta 2 (dua) pipa spiral warna biru, 2 (dua) selang plastik warna kuning dan 2 (dua) pipa paralon warna putih adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk Fuso merek Mitsubishi tipe FV 415 J warna biru BM 9901 BD adalah milik PT Candra Cipta Sarana;
- Bahwa sistem kerjasama antara Terdakwa dengan pemilik excavator dengan cara disewa oleh Terdakwa perhari Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dikutip oleh Herizal;
- Bahwa yang membeli pasir dan tanah rimbun tersebut adalah PT Chandra Cipta Sarana;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada dilakukan pengembangan terhadap pihak PT. Andara Cipta Sarana karena semua diserahkan kepada penyidik;
- Bahwa untuk harga tanah timbun dijual Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per kubik sedangkan pasir dijual dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per kubik;

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 277/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Puput menerima upah dari Terdakwa 1 (satu) atau 2 (dua) kali seminggu sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per mobil dump truck yang diisikan tanah timbun atau pasir;

- Bahwa karena keterbatasan personil sehingga tidak semua yang melakukan penggalian bisa ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Vovry Weldo Syaputra S.H. Bin Syafriadi Alias Aldo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Putut ditangkap pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira pukul 14.30 WIB dilokasi usaha pertambangan milik Terdakwa bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Simpang Dinamit Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau karena telah mengambil pasir dan tanah timbun (urug) tanpa ada izin usaha pertambangan (IUP);

- Bahwa Saksi adalah Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau yang melakukan penangkapan;

- Bahwa perbuatan tersebut diketahui berdasarkan laporan masyarakat yang diterima kemudian dilaksanakan penyelidikan dengan Surat Tugas Direktur Reskrimus Polda Riau Nomor Sp.Gas/282/IV/2021/ Ditreskrimus tanggal 5 April 2021;

- Bahwa saat tiba dilokasi Saksi melihat ada supir dump truck, Terdakwa, saksi Puput dan beberapa orang lainnya akan tetapi Supir Dump Truck dan yang lainnya berhasi melarikan diri sehingga yang tertangkap di lokasi hanya Terdakwa dan saksi Puput;

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik tambang tersebut, sedangkan saksi Puput bertugas sebagai oprator alat berat excavator merk Hitachi atas perintah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan pasir dan tanah timbun menggunakan 2 (dua) unit alat berat yaitu 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator warna kuning merek Komatsu Patria PC 200-6, 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator wama orange merek Hitachi Jaxis X110 untuk mengeruk tanah dan memindahkan tanah ke dalam bak truck serta 2 (dua) buah mesin dongfeng, 1 (satu) mesin central pembagi air semprot untuk penembak air untuk memisahkan antara tanah dan pasir. 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk Fuso merek Mitsubishi tipe FV 415 J warna

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 277/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru BM 9901 BD yang ditemukan dilokasi sedang memuat hasil tambang pasir dan tanah tersebut;

- Bahwa luas lahan tambang pasir dan tanah tersebut kurang lebih 4 ha (empat hektar);

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik lahan yang ditambang tersebut;

- Bahwa dari penangkapan tersebut barang bukti yang berhasil disita adalah 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator warna kuning merek Komatsu Patria PC 200-6, 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator warna orange merek Hitachi Jaxis X110, 2 (dua) Unit mesin Dongfeng, 1 (satu) mesin central pembagi air semprot, 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk Fuso merek Mitsubishi tipe FV 415 J warna biru BM 9901 BD dengan nomor rangka : FV415J-750527 dan nomor mesin : 8DC9-306329, 2 (dua) pipa spiral warna biru, 2 (dua) selang plastic warna kuning, 2 (dua) pipa paralon warna putih dan warna abu-abu, Nota penjualan pasir;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator warna kuning merek Komatsu Patria PC 200-6 dan 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator warna orange merek Hitachi Jaxis X110 adalah milik orang tua Herizal yang bernama Hatisah. Sedangkan 2 (dua) buah mesin dongfeng, 1 (satu) mesin central pembagi air berserta 2 (dua) pipa spiral warna biru, 2 (dua) selang plastik warna kuning dan 2 (dua) pipa paralon warna putih adalah milik Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk Fuso merek Mitsubishi tipe FV 415 J warna biru BM 9901 BD adalah milik PT Candra Cipta Sarana;

- Bahwa sistem kerjasama antara Terdakwa dengan pemilik excavator dengan cara disewa oleh Terdakwa perhari Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dikutip oleh Herizal;

- Bahwa yang membeli pasir dan tanah rimbum tersebut adalah PT Chandra Cipta Sarana;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada dilakukan pengembangan terhadap pihak PT. Andara Cipta Sarana karena semua diserahkan kepada penyidik;

- Bahwa untuk harga tanah timbun dijual Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per kubik sedangkan pasir dijual dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per kubik;

- Bahwa saksi Puput menerima upah dari Terdakwa 1 (satu) atau 2 (dua) kali seminggu sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per mobil dump truck yang diisikan tanah timbun atau pasir;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 277/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena keterbatasan personil sehingga tidak semua yang melakukan penggalian bisa ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Parulian dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Puput ditangkap pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira pukul 14.30 WIB dilokasi usaha pertambangan milik Terdakwa bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Simpang Dinamit Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau karena telah mengambil pasir dan tanah timbun (urug) tanpa ada izin usaha pertambangan (IUP);

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Fuso merk Mitsubishi tipe FV 415 J warna biru BM 9901 BD dengan nomor rangka : FV415J-750527 dan nomor mesin : 8DC9-306329 adalah milik Saksi yang disewa oleh PT Chandra Cipta Sarana akan tetapi yang menggunakan adalah Supir tenaga harian lepas yang bernama M Siringoringo mengambil tanah di Tempat Kejadian Perkara (TKP);

- Bahwa Saksi membeli mobil dump truck truck dengan cara over kredit seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari PT Kurnia Subur yang mana Surat Pelepasan Hak antara PT Kurnia Subur dan Saksi serta Kwitansi pembelian dan Surat Tanda Nomor Registrasi menjadi bukti kepemilikan Saksi tersebut;

- Bahwa sampai dengan saat ini BPKP mobil tersebut masih di Leasing karena masih dalam tahap kredit;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf di PT Chandra Cipta sebagai Pengawas Pelaksana kegiatan PT Chandra Cipta Sarana;

- Bahwa Saksi tidak ingat nomor plat dump truk tersebut;

- Bahwa terakhir digunakan mobil dump truk tersebut tahun ini;

- Bahwa PT Chandra Cipta Sarana bergerak di bidang Jasa Konstruksi;

- Bahwa saat penangkapan mobil dump truck berada di lokasi penambangan pasir dan tanah tersebut;

- Bahwa mobil dump truck setiap harinya diparkir di rumah supir karena minimalnya biaya perusahaan sehingga perusahaan berkenan mobil dump truck dititip di rumah para supir;

- Bahwa mobil dump truck di pergunakan untuk mengangkut bahan matrial pengaspalan jalan seperti aspal, krikil dan pasir;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 277/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Chandra Cipta Sarana sedang mengerjakan proyek perawatan Jalan Lintas Bagansiapiapi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi Puput Ari Afrizal Bin Ari Alm Alias Puput dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira pukul 14.30 WIB dilokasi usaha pertambangan milik Terdakwa bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Simpang Dinamit Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau karena telah mengambil pasir dan tanah timbun (urug) tanpa ada izin usaha pertambangan (IUP);

- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi bekerja sebagai tukang jaga saringan selama 1 (satu) minggu akan tetapi karena oprator utama alat berat bernama Yono sedang sakit maka Saksi menggantikannya selama 1 (satu) minggu;

- Bahwa Saksi digaji Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari stiap dump Truck yang memuat tanah timbunan dan pasir;

- Bahwa Saksi menerima gaji dari Terdakwa karena Terdakwa sendiri yang berhubungan langsung dengan pembeli tanah timbunan dan pasir tersebut;

- Bahwa tanah timbun dijual seharga Rp80.000,00(delapan puluh ribu) untuk setiap mobil cold diesel dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu) untuk mobil tronton. Sedangkan harga pasir cuci Rp80.000,00 (delapan puluh ribu) per kubiknya;

- Bahwa setiap hari lebih kurang 30 (tiga puluh) unit mobil dump truk yang mengisi tanah timbunan dan pasir;

- Bahwa yang mengoperasikan alat berat saat itu adalah Saksi dan Joko, akan tetapi Joko berhasil melarikan diri;

- Bahwa untuk pengambilan pasir dan tanah timbun menggunakan 2 (dua) unit alat berat yaitu 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator warna kuning merek Komatsu Patria PC 200-6, 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator wama orange merek Hitachi Jaxis X110 untuk mengeruk tanah dan memindahkan tanah ke dalam bak truck serta 2 (dua) buah mesin dongfeng, 1 (satu) mesin central pembagi air semprot untuk penembak air untuk memisahkan antara tanah dan pasir. Kemudian menggunakan excavator memuat tanah dan pasir ke dalam mobil Dump Truk;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 277/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bekerja untuk Terdakwa mengambil pasir dan tanah timbun tersebut adalah Saksi, Joko dan 6 (enam) orang yang Saksi tahu namanya;
- Bahwa pemilik mobil Dump Truck Fuso tersebut milik PT. Chandra Cipta Sarana;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik kedua excavator tersebut;
- Bahwa 2 (dua) Unit mesin pompa isap tanpa merk adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu perbuatan mengambil tanah dan pasir tanpa izin dilarang;
- Bahwa Saksi menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Saksi belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi Hatisah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator warna kuning merek Komatsu Patria PC 200-6, 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator warna merah merek Hitachi Jaxis X110 milik Saksi dengan alasan untuk steking lahan;
- Bahwa Saksi menyerahkan alat kedua excavator tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Herlizal adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Herlizal tidak tinggal dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Herlizal;
- Bahwa Herlizal tidak pernah mengambil uang sewa 2 (dua) unit excavator tersebut tiap harinya;
- Bahwa pembayaran 2 (dua) unit excavator tersebut selalu lancar dari Terdakwa;
- Bahwa bukan Saksi yang menyediakan operator excavator akan tetapi dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa ada perjanjian sewa menyewa 2 (dua) unit excavator tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir sekali melihat 2 (dua) unit excavator tersebut sewaktu disewa Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) unit excavator milik Saksi disita karena dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengambil tanah timbun dan pasir tanpa memiliki izin usaha pertambangan;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 277/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini 1 (satu) unit excavator berada di kantor Polres Rokan Hilir dan 1 (satu) lagi berada di Kantor Kejaksaan Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Yuda Asra, ST yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak dibenarkan apabila orang perorangan atau badan hukum melakukan Usaha Pertambangan tidak memiliki Izin dari Pejabat yang berwenang dengan dasar hukumnya pasal 158 UU RI NO 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa kegiatan tersebut dapat dikategorikan Usaha Pertambangan, sebagaimana Definisi Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa bedasarkan data IUP Bantuan yang ada di kantor Dinas ESDM Provinsi Riau bahwa Terdakwa dan saksi Puput tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan);

- Bahwa yang dirugikan dalam hal ini adalah Negara, atau pemerintah dan Masyarakat di sekitar lokasi pertimbangan;

- Bahwa dampak atau akibat dari usaha Pertambangan yang tidak memiliki ijin tidak ada kontribusi pemasuk kas daerah atau Negara, Fakta yang bersangkutan melakukan usaha pertambangan tanpa kajian lingkungan dapat merugikan masyarakat dan lingkungan setempat karena tidak ada yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan pada saat melakukan penggalian dan pasca tambang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Puput ditangkap pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira pukul 14.30 WIB di lokasi usaha pertambangan milik Terdakwa bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Simpang Dinamit Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau karena telah mengambil pasir dan tanah timbun (urug) tanpa ada izin usaha pertambangan (IUP);

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 277/Pid.B/LH/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa berada di lokasi sedang melakukan pengecekan pekerjaan orang yang Terdakwa suruh pengambil pasir cuci dan tanah timbun;
- Bahwa Terdakwa mengerjakan pengambilan pasir dan tanah timbun sejak bulan januari sampai dengan terakhir ditangkap;
- Bahwa alat yang digunakan pada saat pengambilan pasir dan tanah timbun adalah 1 (satu) unit excavator merk Hitachi warna merah, 1 (satu) unit excavator merk Komatsu warna kuning, mesin dongfeng, mesin central pembagi air semprot, pipa spiral warna biru, selang plastik warna kuning, pipa paralon warna putih dan abu-abu dan diangkut menggunakan mobil truk fuso dan ada nota;
- Bahwa 1 (satu) unit excavator merk Hitachi berfungsi untuk memuat pasir ke mobil truck, memperbaiki lubang-lubang pengambilan tanah dan pasir;
- Bahwa 1 (satu) unit excavator merk Komatsu berfungsi mengupas tanah yang akan dijadikan lokasi penambangan pasir dan tanah, dan memuatnya ke dalam truck;
- Bahwa Mesin Dongfeng /mesin PS100 berfungsi menghisap pasir;
- Bahwa Mesin Dongfeng /Mesin PS 120 berfungsi untuk menyemprot pasir ke lokasi penampungan pasir;
- Bahwa Pipa spiral warna biru berfungsi untuk menghisap pasir;
- Bahwa Selang plastik warna kuning berfungsi menyemprot pasir;
- Bahwa Pipa paralon warna putih berfungsi untuk saluran pasir ke lokasi penampungan;
- Bahwa Pipa paralon warna abu-abu sebagai saluran air semprot;
- Bahwa Nota sebagai tempat mencatat penjualan pasir dan tanah timbun;
- Bahwa saksi Puput adalah orang yang Terdakwa suruh bekerja sebagai operator excavator menggantikan Yono yang sedang sakit selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa 1 (satu) unit excavator merk Hitachi dan 1 (satu) unit excavator merk Komatsu adalah milik Hajjah Hatisah yang Terdakwa sewa melalui anaknya bernama Herlizal seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa Terdakwa pemilik 2 (dua) unit mesin Dongfeng, mesin central pembagi air semprot, pipa spiral warna biru, selang plastik warna kuning, pipa paralon warna putih;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 277/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik mobil Dump Truck Fuso tersebut milik PT. Chandra Cipta Sarana;
- Bahwa operator 2 (dua) unit eskapator tersebut adalah Joko dan Terdakwa, Joko berhasil melarikan diri;
- Bahwa pasir cuci seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per kubiknya. Tanah timbunan seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setiap unit mobil colt diesel dan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap unit mobil truck tronton;
- Bahwa PT Chandra Cipta Sarana yang membeli tanah timbunan dan pasir tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan mengambil tanah dan pasir tanpa izin dilarang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator warna kuning merk Komatsu Patria PC 200-6;
- 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator warna orange merk Hitachi Jaxis X 110;
- 2 (dua) unit mesin Dongfeng;
- 1 (satu) mesin centra pembagi air semprot;
- 2 (dua) pipa spiral warna biru;
- 2 (dua) selang plastic warna kuning;
- 2 (dua) pipa paralon warna putih dan warna abu-abu;
- Nota penjualan pasir;
- 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Fuso merk Mistsubishi tipe FV 415 J warna biru BM 9901 BD dengan nomor rangka : FV415J-750527 dan nomor mesin : 8DC9-306329;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dipersidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 277/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Putut ditangkap oleh Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira pukul 14.30 WIB dilokasi usaha pertambangan milik Terdakwa bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Simpang Dinamit Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau karena telah mengambil pasir dan tanah timbun (urug) tanpa ada izin usaha pertambangan (IUP);
- Bahwa perbuatan tersebut diketahui berdasarkan laporan masyarakat yang diterima kemudian dilaksanakan penyelidikan dengan Surat Tugas Direktur Reskrimus Polda Riau Nomor Sp.Gas/282/IV/2021/ Ditreskrimus tanggal 5 April 2021;
- Bahwa saat tiba dilokasi Para Saksi Penangkap melihat ada supir dump truck yang bernama Joko (Daftar Penacarian Orang/DPO), Terdakwa, saksi Puput serta beberapa orang lainnya akan tetapi Supir Dump Truck dan yang lainnya berhasi melarikan diri sehingga yang tertangkap di lokasi hanya Terdakwa dan saksi Puput;
- Bahwa dari penangkapan tersebut barang bukti yang berhasil disita adalah 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator warna kuning merek Komatsu Patria PC 200-6, 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator wama orange merek Hitachi Jaxis X110, 2 (dua) Unit mesin Dongfeng, 1 (satu) mesin central pembagi air semprot, 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk Fuso merek Mitsubishi tipe FV 415 J warna biru BM 9901 BD dengan nomor rangka : FV415J-750527 dan nomor mesin : 8DC9-306329, 2 (dua) pipa spiral warna biru, 2 (dua) selang plastic warna kuning, 2 (dua) pipa paralon warna putih dan warna abu-abu, Nota penjualan pasir;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik tambang seluas kurang lebih 4 ha (empat hektar) tersebut, sedangkan saksi Puput bertugas sebagai oprator alat berat excavator merk Hitachi atas perintah Terdakwa;
- Bahwa untuk pengambilan pasir dan tanah timbun menggunakan 2 (dua) unit alat berat yaitu 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator warna kuning merek Komatsu Patria PC 200-6, 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator wama orange merek Hitachi Jaxis X110 untuk mengeruk tanah dan memindahkan tanah ke dalam bak truck serta 2 (dua) buah mesin dongfeng, 1 (satu) mesin central pembagi air semprot untuk penembak air untuk memisahkan antara tanah dan pasir. Kemudian menggunakan excavator memuat tanah dan pasir ke dalam mobil Dump Truk;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 277/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator warna kuning merek Komatsu Patria PC 200-6 dan 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator warna orange merek Hitachi Jaxis X110 adalah milik orang tua Herizal yaitu saksi Hatisah. Sedangkan 2 (dua) buah mesin dongfeng, 1 (satu) mesin central pembagi air berserta 2 (dua) pipa spiral warna biru, 2 (dua) selang plastik warna kuning dan 2 (dua) pipa paralon warna putih adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk Fuso merek Mitsubishi tipe FV 415 J warna biru BM 9901 BD adalah milik PT Candra Cipta Sarana;
- Bahwa sistem kerjasama antara Terdakwa dengan pemilik excavator dengan cara disewa oleh Terdakwa perhari Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dikutip oleh Herizal;
- Bahwa yang membeli pasir dan tanah rimbun tersebut adalah PT Chandra Cipta Sarana dengan harga tanah timbun dijual seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu) untuk setiap mobil cold diesel dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu) untuk mobil tronton. Sedangkan harga pasir cuci Rp80.000,00 (delapan puluh ribu) per kubiknya;
- Bahwa saksi Puput menerima upah dari Terdakwa 1 (satu) atau 2 (dua) kali seminggu sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per mobil dump truck yang diisikan tanah timbun atau pasir;
- Bahwa berdasarkan data IUP Bantuan yang ada di kantor Dinas ESDM Provinsi Riau bahwa Terdakwa dan saksi Puput tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan);
- Bahwa dampak atau akibat dari usaha Pertambangan yang tidak memiliki ijin tidak ada kontribusi pemasukan daerah atau Negara, Fakta yang bersangkutan melakukan usaha pertambangan tanpa kajian lingkungan dapat merugikan masyarakat dan lingkungan setempat karena tidak ada yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan pada saat melakukan penggalian dan pasca tambang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 277/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK;
3. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Ikut Melakukan Perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan terdakwa **Ahmadsyah Bin Sachir Alias Achmad** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya/psikisnya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur setiap orang” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR Atau IUPK;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan *Usaha Pertambangan* adalah Kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 277/Pid.B/LH/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara usaha pertambangan dikelompokkan atas *pertambangan mineral* dan *pertambangan batubara*, kemudian dalam ayat (2) disebutkan untuk pertambangan mineral digolongkan menjadi *pertambangan mineral radiokatif*, *pertambangan mineral logam*, *pertambangan mineral bukan logam* dan *pertambangan batuan*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang tergolong dalam pertambangan mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zenotin;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 undang-undang tersebut dilaksanakan dalam bentuk IUP, IPR dan IUPK;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan IUP adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 277/Pid.B/LH/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, yang kemudian dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan saksi Putut ditangkap oleh Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira pukul 14.30 WIB dilokasi usaha pertambangan milik Terdakwa bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut Simpang Dinamit Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau karena telah mengambil pasir dan tanah timbun (urug) tanpa ada izin usaha pertambangan (IUP);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut diketahui berdasarkan laporan masyarakat yang diterima kemudian dilaksanakan penyelidikan dengan Surat Tugas Direktur Reskrimus Polda Riau Nomor Sp.Gas/282/IV/2021/ Ditreskrimus tanggal 5 April 2021;

Menimbang, bahwa saat tiba dilokasi Para Saksi Penangkap melihat ada supir dump truck yang bernama Joko (Daftar Penacarian Orang/DPO), Terdakwa, saksi Puput serta beberapa orang lainnya akan tetapi Supir Dump Truck dan yang lainnya berhasil melarikan diri sehingga yang tertangkap di lokasi hanya Terdakwa dan saksi Puput;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut barang bukti yang berhasil disita adalah 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator warna kuning merek Komatsu Patria PC 200-6, 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator warna orange merek Hitachi Jaxis X110, 2 (dua) Unit mesin Dongfeng, 1 (satu) mesin central pembagi air semprot, 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk Fuso merek Mitsubishi tipe FV 415 J warna biru BM 9901 BD dengan nomor rangka : FV415J-750527 dan nomor mesin : 8DC9-306329, 2 (dua) pipa spiral warna biru, 2 (dua) selang plastic warna kuning, 2 (dua) pipa paralon warna putih dan warna abu-abu, Nota penjualan pasir;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah pemilik tambang seluas kurang lebih 4 ha (empat hektar) tersebut, sedangkan saksi Puput bertugas sebagai oprator alat berat excavator merk Hitachi atas perintah Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk pengambilan pasir dan tanah timbun menggunakan 2 (dua) unit alat berat yaitu 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator warna kuning merek Komatsu Patria PC 200-6, 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator warna orange merek Hitachi Jaxis X110 untuk mengeruk tanah dan memindahkan tanah ke dalam bak truck serta 2 (dua) buah mesin dongfeng, 1 (satu) mesin central pembagi air semprot untuk penembak air untuk memisahkan antara tanah dan pasir. Kemudian menggunakan excavator memuat tanah dan pasir ke dalam mobil Dump Truk;

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 277/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator warna kuning merek Komatsu Patria PC 200-6 dan 1 (satu) Unit alat berat jenis Excavator warna orange merek Hitachi Jaxis X110 adalah milik orang tua Herizal yaitu saksi Hatisah. Sedangkan 2 (dua) buah mesin dongfeng, 1 (satu) mesin central pembagi air berserta 2 (dua) pipa spiral warna biru, 2 (dua) selang plastik warna kuning dan 2 (dua) pipa paralon warna putih adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit kendaraan Dump Truk Fuso merek Mitsubishi tipe FV 415 J warna biru BM 9901 BD adalah milik PT Candra Cipta Sarana;

Menimbang, bahwa sistem kerjasama antara Terdakwa dengan pemilik excavator dengan cara disewa oleh Terdakwa perhari Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dikutip oleh Herizal;

Menimbang, bahwa yang membeli pasir dan tanah rimbun tersebut adalah PT Chandra Cipta Sarana dengan harga tanah timbun dijual seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu) untuk setiap mobil cold diesel dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu) untuk mobil tronton. Sedangkan harga pasir cuci Rp80.000,00 (delapan puluh ribu) per kubiknya;

Menimbang, bahwa saksi Puput menerima upah dari Terdakwa 1 (satu) atau 2 (dua) kali seminggu sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per mobil dump truck yang diisikan tanah timbun atau pasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan data IUP Bantuan yang ada dikantor Dinas ESDM Provinsi Riau bahwa Terdakwa dan saksi Puput tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan);

Menimbang, bahwa dampak atau akibat dari usaha Pertambangan yang tidak memiliki ijin tidak ada kontribusi pemasuk kas daerah atau Negara, Fakta yang bersangkutan melakukan usaha pertambangan tanpa kajian lingkungan dapat merugikan masyarakat dan lingkungan setempat karena tidak ada yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan pada saat melakukan penggalian dan pasca tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan penjabaran dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang diatur pada buku Ke-I Bab V KUH Pidana mengenai penyertaan dalam tindak pidana;

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 277/Pid.B/LH/2021/PN Rhl



Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal ini merumuskan kualitas dan kualifikasi bentuk penyertaan yaitu yang melakukan, atau menyuruh melakukan, atau ikut melakukan (turut melakukan);

Menimbang, bahwa masing-masing bentuk penyertaan tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk kualifikasi penyertaan sudah terpenuhi maka kualifikasi penyertaan lain dalam unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang yang melakukan (*pelaku/pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan oleh undang-undang baik unsur subyektif maupun unsur obyektif, sedangkan pengertian orang yang menyuruh melakukan memiliki syarat adanya dua orang yang masing-masing berfungsi yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi menyuruh orang lain dimana orang yang disuruh tersebut merupakan alat saja, sehingga pertanggungjawaban pidana hanya berada dipihak yang menyuruh melakukan, sedangkan yang dimaksud dengan ikut melakukan (turut melakukan) (*medepleger*) adalah bersama-sama melakukan diman paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan tindak pidana yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dengan terpenuhinya 2 (dua) syarat yaitu adanya kerja sama yang erat di antara para pelaku, sehingga tiap-tiap pelaku tidak harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan, namun masing-masing menyadari ada kerja sama agar tindak pidana tersebut terjadi, sehingga jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta telah terjadi;

Menimbang, bahwa dari batasan diatas dihubungkan bahwasanya Terdakwa adalah pemilik tambang seluas kurang lebih 4 ha (empat hektar) tersebut, sedangkan saksi Puput bertugas sebagai oprator alat berat excavator merk Hitachi atas perintah Terdakwa. Saksi Puput menerima upah dari Terdakwa 1 (satu) atau 2 (dua) kali seminggu sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per mobil dump truck yang diisikan tanah timbun atau pasir, maka dinilai Terdakwa dapat dikelompokkan sebagai orang yang melakukan (*pleger*), dan saksi Puput adalah orang yang bertugas sebagai oprator alat berat excavator merk Hitachi atas perintah Terdakwa, maka dinilai saksi Puput dapat dikelompokkan sebagai turut melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (*speciale preventie* / *general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 277/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dibayar Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit mesin Dongfeng, 1 (satu) mesin centra pembagi air semprot, 2 (dua) pipa spiral warna biru, 2 (dua) selang plastic warna kuning, 2 (dua) pipa paralon warna putih dan warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka akan ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Nota penjualan pasir sudah menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara, maka akan ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator warna kuning merk Komatsu Patria PC 200-6 dan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator warna orange merk Hitachi Jaxis X 110 adalah barang yang disita dari Terdakwa, akan tetapi di persidangan saksi Hatisah menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Hatisah yang disewa oleh Terdakwa sehingga beralasan jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Hatisah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Fuso merk Mistubishi tipe FV 415 J warna biru BM 9901 BD dengan nomor rangka FV415J-750527 dan nomor mesin 8DC9-306329 adalah barang yang disita dari Terdakwa, akan tetapi di persidangan saksi Parulian menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Parulian yang dibeli dari PT Kurnia Subur dengan cara over kredit kemudian disewa oleh PT Chandra Cipta Sarana sehingga beralasan jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Parulian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 277/Pid.B/LH/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidanadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmadsyah Bin Sachir Alias Achmad** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit mesin Dongfeng;
 - 1 (satu) mesin centra pembagi air semprot;
 - 2 (dua) pipa spiral warna biru;
 - 2 (dua) selang plastic warna kuning;
 - 2 (dua) pipa paralon warna putih dan warna abu-abu;
 - Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.**
 - Nota penjualan pasir;
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator warna kuning merk Komatsu Patria PC 200-6;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator warna orange merk Hitachi Jaxis X 110.
- Dikembalikan kepada saksi Hatisah.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Dump Truck Fuso merk Mistsubishi tipe FV 415 J warna biru BM 9901 BD dengan nomor rangka : FV415J-750527 dan nomor mesin : 8DC9-306329;

Dikembalikan kepada saksi Parulian.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Senin**, tanggal **6 September 2021**, oleh kami, **Andry Simbolon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.**, dan **Erif Erlangga, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Rahmad Hidayat, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Terdakwa dengan menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Erif Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.